



BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 281 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN LAHAN PADA DESA DALAM KECAMATAN MESTONG
YANG MENDAPAT BANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI
DENGAN MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2005.**

BUPATI MUARO JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan sekaligus mensukseskan Wajib Belajar 9 (sembilan tahun) Proyek perluasan SLTP Jakarta Tahun Anggaran 2005, membangun Unit Sekolah Baru (USB) dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka Proyek Perluasan SLTP Jakarta Tahun Anggaran 2005 tercantum block grant pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan pembangnan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri pada Proyek Tahun Anggaran 2005, sebagai mana dimaksud pada point a dan b diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1821 tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
8. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

Mamperhatikan : a. Petunjuk Pelaksanaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Buku I, Buku II tahun 2005.

b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 415.a/C3/SK/2005 tanggal 21 April 2005 tentang penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap 1 (satu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Lahan pada Desa dalam Kecamatan Mestong yang mendapat Bangunan Unit Sekolah baru (USB) SMP Negeri dengan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Kabupaten Muaro Jambi tahun 2005, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalokasikan besaran dana bantuan untuk masing-masing Desa/Kecamatan/Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Proyek (DIP) dan Petunjuk Operasional (PO).
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Proyek Perluasan SLTP Jakarta Tahun Anggaran 2005.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengati
pada tanggal 26 Juli 2005.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Yth. Gubernur Jambi di Jambi ✓
4. Yth. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Dirjen digdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
7. Yth. Proyek PPK SLTP di Jakrta
8. Yth. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas
9. Yth. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
10. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Depdiknas di Jakarta
11. Yth. Kepala Kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta
12. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ✓
13. Yth Sdr. Proyek PPM SLTP Provinsi Jambi ✓
14. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi. ✓
15. Yth Sdr. Ketua Bapelitbangda Kabupaten Muaro Jambi ✓
16. Yth Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Muaro Jambi ✓
17. Yth Sdr. Kabağ Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi ✓
18. Yth.Sdr. Camat Kecamatan Mestong ✓
19. Yth Sdr. Kepala Desa Sebapo. ✓

Lampiran : Keputusan Bupati Muaro Jambi

Nomor 281 Tahun 2005

Tanggal 26 Juli 2005

PENETAPAN LAHAN PADA DESA DALAM KECAMATAN MESTONG
YANG MENDAPAT BANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP
NEGERI DENGAN MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2005.

NO	NAMA DESA	NAMA SEKOLAH
1.	Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi	SMP Negeri 28 Muaro Jambi



BUPATI MUARO JAMBI,

Has'ad Syam
HAS'AD SYAM